

Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Online dalam Analisis Hukum Pidana

Refa Alya Putri

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1135](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1135)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Legal Protection, Users of
Online Loan Services

ABSTRACT

Legal protection can be interpreted as the government's effort to protect those who do not feel a sense of justice in the life of the nation or state, on the other hand, consumer protection can be interpreted as the government's efforts to protect consumer rights, as an institution that manages the supervisory and regulatory system for the financial services industry, the Financial Services Agency must make greater efforts to protect consumers from legal action. Consumer protection is not the same as legal protection, as a research method, the author uses a normative legal approach in discussing this article, the research specification for this legal article is descriptive analysis using data types in the form of primary and secondary data.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Refa Alya Putri

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: putrirefaalya@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemajuan zaman telah mendorong era teknologi dan informasi, semuanya berubah menjadi teknologi baru, termasuk layanan keuangan dan teknologi keuangan (Fintech), yang biasa disebut sebagai era modernisasi atau globalisasi. Saat ini, banyak peluang bisnis dan pekerjaan baru telah muncul, tidak mengherankan bahwa segala sesuatu di zaman sekarang dapat dilakukan melalui internet, karena teknologi internet adalah salah satu komponen yang paling berkembang. Selain itu, ekonomi masyarakat mengalami penurunan drastis selama pandemi virus corona. Akibatnya, banyak layanan pinjaman online muncul untuk memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh pandemi. Namun, faktanya bahwa beberapa dari pinjaman online yang baru muncul ini tidak memenuhi persyaratan hukum, yang berarti bahwa pinjaman online tersebut merupakan tindakan ilegal.

Keberadaan pinjol ilegal sangat meresahkan masyarakat. Pada Januari 2024, Satgas PASTI, atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, kembali membekukan 233 pinjaman online ilegal dan 78 pemberi pinjaman (pinpri) di berbagai situs web dan aplikasi karena kontennya berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar peraturan tentang penyebaran informasi pribadi. Sejak 2017 hingga 31 Januari 2024, Satgas telah menghentikan 8.460 keuangan ilegal, termasuk 1.218 investasi ilegal, 6.991 pinjaman online/pinpri ilegal, dan 251 gadai ilegal.

Di Indonesia, ada beberapa kasus yang sangat mengejutkan di mana masyarakat mengeluhkan penagihan pinjol yang tidak sah; ada pula yang mempekerjakan orang lain untuk menagih hutang dan

menggunakan kekerasan seperti intimidasi, penghinaan, dan menyorot pengguna sampai mereka dikejar dan ditagih secara paksa. Hilang hak privasi pengguna layanan pinjol dan penggunaan informasi pribadi pengguna untuk tujuan penyalahgunaan adalah jenis pelanggaran lainnya.

Dalam situasi lain, data pengguna yang tidak tercantum dalam perjanjian sebelumnya didistribusikan, mencemari reputasi pengguna pinjol. Pengguna pinjol mungkin mengalami serangan psikologis atau bahkan bunuh diri dalam beberapa kasus. Aplikasi fintech, atau aplikasi pinjaman online, malah lebih menguntungkan pengguna dan debitur daripada menawarkan kemudahan. Bunga yang harus dibayar apabila jatuh tempo pembayaran akan semakin naik jika debitur tidak dapat membayar utang. Hal ini terjadi dalam banyak kasus seperti yang disebutkan di atas.

Data demografi menunjukkan bahwa 42% korban pinjol ilegal adalah guru, 21% korban PHK, dan 18% ibu rumah tangga. Data ini kian memprihatinkan karena banyak korban terjerumus dalam situasi kritis dan bahkan bunuh diri akibat ketakutan dan utang pinjol yang terus meningkat. Berita di Tren Asia mengungkap beberapa kasus bunuh diri tragis terkait pinjol ilegal, seperti sopir taksi di Jakarta Selatan (Februari 2019), seorang pria di Depok (Maret 2020), seorang pria di Tulungagung (Juni 2021), petugas penangkaran rusa di Gunung Kidul (Agustus 2021), dan pegawai bank di Bojonegoro (Agustus 2021). Tragedi ini menjadi pengingat pahit bahaya pinjol ilegal dan dampak memilikannya bagi para korban. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengawasan dan regulasi dalam industri jasa keuangan, OJK seharusnya lebih berusaha untuk melindungi konsumen dan melindungi mereka dari tindakan hukum. Perlindungan konsumen tidak sama dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat yang belum mendapatkan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang mendasari penyusunan ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi Peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, Teori hukum, Pendapat sarjana hukum terkemuka.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Lebih lanjut tentang penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai struktur sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumen hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa itu benar atau salah serta bagaimana peristiwa itu harus diinterpretasikan menurut hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.

Hak pengguna layanan pinjaman online yang telah terlanggar karena adanya unsur ancaman dan teror dari pihak perusahaan pinjaman online perlu mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ancaman dan teror tersebut telah menimbulkan rasa takut, rasa malu dan ketidaknyamanan seseorang sebagai akibat penyebaran informasi kepada keluarga, teman dan orang-orang yang dikenal pengguna layanan pinjaman online tersebut.

Dalam hal ini Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyatakan, “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Isi dari DUHAM tersebut pun telah diturunkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Begitu pula dengan adanya ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai akibat ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman online dalam melakukan pembayaran. Pasal 19 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM telah mengemukakan. “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Isi pasal tersebut berarti bahwa ketidakmampuan

membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman online. Dalam hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun undang-undang tersebut merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tetapi UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal

45 Ayat 3, “Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen pada dasarnya berawal dari perjanjian pinjaman yang mungkin saja dibuat sepihak dan dipahami oleh konsumen serta terkadang pihak penyedia layanan enggan untuk memberitahukan dengan jelas terkait klausula tersebut karena adanya resiko calon pengguna layanan pinjaman online membatalkan rencana menggunakan fasilitas pinjaman online tersebut. Dari segi hukum, terdapat larangan bagi penyelenggara pinjaman online sebagai pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung.
- e. maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Kedua pasal tersebut berupaya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi apakah standar kontrak yang diberlakukan kepada pelaku usaha berpotensi merugikan konsumen. Selain itu juga sebagai panduan bagi konsumen sehingga pada tahap law enforcement akan memudahkan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha. Perlindungan konsumen pada dasarnya berupaya untuk menyinergikan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Begitu pula pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki pasal-pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pinjaman online antara lain.

1. Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2):
 - 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
 - 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Pasal 45 B Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Dengan peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran hak pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi Perusahaan pinjaman online.

Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Di dunia internasional pun perlindungan data telah diakui sebagai hak konstitusional dalam bentuk "habeas data" yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk membenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Namun realitas keamanan data di Indonesia nyatanya berbanding terbalik ius konstitutum yang berlaku.

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Selain melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online, maka perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, yang salah satunya melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Sosialisasi tersebut untuk mencegah masyarakat terjerat dengan penerapan suku bunga yang tinggi dari pihak penyelenggara pinjaman online. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online illegal disertai dengan contoh kasus yang telah terjadi mengenai upaya yang mengarah pada pelanggaran HAM saat pengguna layanan tidak melakukan pembayaran. Dalam hal ini perlu dikemukakan mengenai upaya yang perlu dilakukan masyarakat bila hak-haknya terlanggar, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Upaya lainnya adalah bila secara terang perusahaan yang memiliki layanan digital tersebut belum memiliki izin dari OJK alias illegal, maka tak ada langkah lain selain menggunakan cara represif dengan menutup layanan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, koordinasi OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki relevansinya. Selain itu juga Kementerian Komunikasi dan Informatika semestinya memiliki kecakapan sistem teknologi dengan menolak proses pemasangan aplikasi di layanan digital bila tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, perusahaan penyedia teknologi finansial diharuskan menyertakan dokumen legalitas perusahaan dari OJK sebelum memasang aplikasi di platform digital. Terkait dengan sistem diharapkan terdapat juga kemampuan untuk mendeteksi untuk kemudian melakukan upaya preventif terhadap platform atau aplikasi yang pernah dinon-aktifkan oleh regulator dalam hal ini OJK tetapi bertransformasi membentuk aplikasi baru dengan membuat identitas yang baru. Praktik inilah yang salah satunya mengakibatkan menjamurnya aplikasi illegal pinjaman online ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah memiliki opsi yang cukup penting diantara opsi tersebut salah satunya mengingat urgennya pengaturan tentang layanan Financial Technology (Fintech) maka seyogyanya pemerintah juga harus

membuat suatu aturan khusus berupa undang-undang yang mengatur tentang keseluruhan jenis fintech termasuk didalamnya layanan pinjaman online atau crowdfunding yang didalamnya juga diatur penjatuhan sanksi hukum terhadap penyedia jasa layanan yang menggunakan entitas ilegal. Hal ini dipandang perlu sebagai payung hukum aparat penegak hukum untuk bertindak menghadapi maraknya entitas pinjaman online yang ilegal.

Adanya legalitas perusahaan pinjaman online, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman online diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta apabila pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang dapat lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan karena telah tersedianya dokumen yang lengkap tentang pihak penyedia layanan tersebut. Selain dari berbagai bentuk perlindungan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah mengenai perlindungan dana pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen.

Dalam hal ini penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account, dalam rangka pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayar langsung ke rekening pihak pemberi pinjaman tetapi melalui sistem dan jalur yang sudah disediakan oleh penyelenggara yaitu dengan melalui escrow account yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara layanan untuk diteruskan kepada virtual account pihak pemberi pinjaman. Fungsi dari escrow account dan virtual account tersebut adalah agar penyelenggara fintech peer to peer lending ini tidak menyalahgunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, dikatakan bahwa tata kelola sistem teknologi informasi di layanan ini juga sudah sesuai dengan prosedur arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di wujudkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. KESIMPULAN

Dalam hal ini penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account, dalam rangka pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayar langsung ke rekening pihak pemberi pinjaman tetapi melalui sistem dan jalur yang sudah disediakan oleh penyelenggara yaitu dengan melalui escrow account yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara layanan untuk diteruskan kepada virtual account pihak pemberi pinjaman. Fungsi dari escrow account dan virtual account tersebut adalah agar penyelenggara fintech peer to peer lending ini tidak menyalahgunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, dikatakan bahwa tata kelola sistem teknologi informasi di layanan ini juga sudah sesuai dengan prosedur arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di wujudkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

DAFTAR PUSTAKA

Afifi (et.al). "Politik Hukum Era Jokowi." 248. Tangerang: PUSKAPKUM, 2019.

"ELSAM Respons Verifikasi Data Penduduk Ke Pinjaman Online."

Accessed Juni 2, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200612140956-185-512648/elsam-respons-verifikasi-data-penduduk-kepinjaman-online>.

"Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana," accessed Juni 2, 2024, <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakan-pidana.html>.

Oktavia, Adibah (et.al). "Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia."

57. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.

Poernomo, Sri Lestari, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 109–120.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Republik Indonesia, 1999.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Republik Indonesia, 2016.